



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN HONORARIUM  
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PETUGAS PEKERJA BAGI PENDIDIK,  
TENAGA KEPENDIDIKAN DAN KEPALA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
  - b. bahwa terhadap peran PAUD tersebut, Pemerintah Daerah memberikan honorarium petugas pekerja bagi pendidik, tenaga kependidikan dan kepala PAUD sehingga perlu diatur tata cara dan persyaratannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil Petugas Pekerja bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kepala Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN HONORARIUM NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PETUGAS PEKERJA BAGI PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN KEPALA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.
5. Honorarium Non Pegawai Negeri Sipi Petugas Pekerja yang selanjutnya disebut Honorarium Petugas Pekerja adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Petugas Pekerja Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk uang.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai berusia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan melaksanakan pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan.
8. Tenaga Kependidikan adalah masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

##### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk operasional dalam pemberian honorarium petugas pekerja bagi pendidik, tenaga kependidikan dan Kepala PAUD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pemberian honorarium petugas pekerja bagi pendidik, tenaga kependidikan dan Kepala PAUD dalam upaya menjadikan PAUD yang bermutu untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

BAB II  
PEMBERIAN HONORARIUM

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan honorarium petugas pekerja bagi pendidik, tenaga kependidikan dan Kepala PAUD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan urusan wajib.
- (3) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 4

Honorarium petugas pekerja bagi pendidik, tenaga kependidikan dan Kepala PAUD diberikan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

Bagian Kedua  
Persyaratan

Pasal 5

- (1) Honorarium petugas pekerja diberikan kepada pendidik, tenaga kependidikan dan Kepala PAUD yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. telah terdaftar di Daftar Pokok Kependidikan (Dapodik);
  - b. telah mengabdikan diri paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut sebagai pendidik, tenaga kependidikan dan Kepala PAUD;
  - c. memiliki tempat mengajar yang tetap/jelas; dan
  - d. setiap 1 (satu) orang pendidik melayani minimal 10 peserta didik.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pemberian Honorarium

Pasal 6

- (1) Kepala PAUD menyampaikan usulan penerima honorarium petugas pekerja secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan data penunjang sebagai berikut:
  - a. nama penerima honorarium;
  - b. Nomor Pokok Standar Nasional (NPSN);
  - c. nama lembaga PAUD; dan
  - d. Daftar Pokok Kependidikan (Dapodik).

## Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Usulan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai penerima honorarium petugas pekerja bagi pendidik, tenaga kependidikan dan Kepala PAUD.
- (3) Penerima honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Keempat Penganggaran dan Penatausahaan

## Pasal 8

Pemerintah Daerah menganggarkan honorarium petugas pekerja bagi pendidik, tenaga kependidikan dan Kepala PAUD yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

## Pasal 9

- (1) Setiap pemberian honorarium petugas pekerja bagi pendidik, tenaga kependidikan dan Kepala PAUD dibuatkan Berita Acara dan tanda terima.
- (2) Berita Acara dan tanda terima honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan honorarium bagi pendidik, tenaga kependidikan dan Kepala PAUD.
- (3) Penyaluran/penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah penandatanganan Berita Acara dan tanda terima.

## Pasal 10

Pencairan honorarium petugas pekerja bagi pendidik, tenaga kependidikan dan Kepala PAUD dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran non tunai melalui rekening setiap penerima.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 23 Maret 2020

BUPATI KUBU RAYA.

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 23 Maret 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2020 NOMOR 13